

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 2013-2019

(Studi Di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna)

Oleh:

Mariani

(Mahasiswa S1 Jurusan PPKn FKIP UHO)

Samiruddin T

(Dosen Jurusan PPKn FKIP UHO)

*Jurusan PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo,
Kendari, 93232 Sulawesi Tenggara, Indonesia*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa Periode 2013-2019 di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dan kuantitatif berdasarkan deskriptif *Mixed Method*. Populasi adalah seluruh wajib pilih sebanyak 1045 orang. Responden sebanyak 100 orang, 10% dari jumlah pemilih terdaftar. Dengan informan berjumlah 10 orang, terdiri dari: 2 orang aparatur desa, 2 orang anggota BPD, dan 6 orang Panitia Pilkades. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa periode 2013-2019 (Studi di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna) dari bentuk-bentuk partisipasi politik: (1). Partisipasi responden pada saat sosialisasi calon kepala desa masih sangat rendah; (2). Partisipasi responden dalam kegiatan kampanye calon kepala sudah maksimal; (3). Partisipasi responden pada saat pemberian suara cukup tinggi; (4). Partisipasi responden pada saat perhitungan atau penetapan suara sudah maksimal. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari empat bentuk partisipasi politik secara konvensional sudah diterapkan dengan baik namun ada beberapa bentuk partisipasi politik yang belum maksimal dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala.

Kata Kunci: *Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Desa*

PENDAHULUAN

Menurut Surbakti (2015) partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sesuai dengan istilah partisipasi (politik) berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai wewenang) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kepala desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa.

Kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa, karena kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk

pembinaan ketentraman dan ketertiban. Masa jabatan kepala desa adalah enam (6) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Keberadaan kepala desa sangatlah penting dalam suatu desa untuk membangun desanya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa, kepala desa memiliki peranan yang sangat penting karena kepala desa ini merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Bentuk-bentuk partisipasi konvensional sudah diterapkan dengan baik namun belum maksimal pelaksanaannya dari bentuk-bentuk partisipasi konvensional seperti kegiatan: (a) partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi calon kepala desa belum maksimal; (b) partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye calon kepala desa cukup maksimal diterapkan namun masih terdapat beberapa kendala tertentu.

Menurut Ramlan Surbakti (Suaib, 2015) partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sesuai dengan istilah partisipasi (politik) berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai wewenang) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Menurut Hungtinton dan Nelson (2010) mengatakan bahwa partisipasi adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Bentuk partisipasi politik dilihat dari segi kegiatannya menurut Suaib (2015) dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Partisipasi Aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output, artinya setiap orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik, mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, dan memilih pemimpin pemerintah.
2. Partisipasi Pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan Putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang di cita-citakan.

Menurut Gabriel A. Almond (Mas'ood, 2010) mengidentifikasi bentuk partisipasi yakni: 1) Partisipasi Politik Konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern; dan 2) Partisipasi Politik Non konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Misalnya seperti Partisipasi melalui kelompok kepentingan, yaitu merupakan suatu kelompok yang dibentuk untuk lebih memperkuat dan mengefektifkan ketentuan yang bersifat individual. Namun demikian setiap sistem politik memiliki cara tersendiri dalam merumuskan dan mengenal ketentuan warga negaranya melalui kelompok ini.

Menurut Kevin R. Hardwic (Suaib, 2015) partisipasi politik adalah memberi perhatian cara-cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Berbagai macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dan demokrasi modern, dan bentuk partisipasi politik non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusi. Bentuk-bentuk partisipasi

politik yang sering dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kekuatan politik dan kepuasan politik.

Menurut Suaib (2015) terdapat dua faktor yang mendasari sehingga mendorong berpartisipasi yaitu: 1) Hak Negara, yaitu kekuasaan negara dalam implementasinya merupakan kekuasaan politik. Sebagai bagian dari kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara yang kemudian menjadi legitimasi kewenangan untuk mengendalikan berbagai perilaku sosial dengan paksaan, jadi kewenangan atau kekuasaan negara bersumber dari komunal masyarakat itu pula. Hak kekuasaan kedua negara itu adalah menyangkut pengendalian masyarakat tersebut untuk mempengaruhi tindakan aktivitas negara dibagian administrasi, legislatif, dan yudikatif; dan 2) Hak Masyarakat, yaitu untuk terlibat dalam pengambilan kebijaksanaan melalui aspirasi atau *public opinion*.

Pemilihan kepala desa atau sering kali disingkat Pilkades. Pilkades adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga setempat. Berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Menurut unang Sunardjo (2004) mengatakan bahwa Kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Di samping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Menurut Ndaraha (2001) mengatakan bahwa kepala desa merupakan seorang presiden desa yang memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas serta membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Kepala desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa.

Mekanisme Pemilihan kepala desa terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Calon Kepala Desa:

- a. Warga negara Republik Indonesia Pasal 33;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

2. Pendaftaran Calon Kepala Desa

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dalam waktu 9 (sembilan) hari pasal 34;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pemungutan nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari
- c. Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang paling banyak 5 (lima) orang calon
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa
- e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan
- f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

3. Kampanye Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan. Kampanye kepala desa di atur dalam pasal 36 ayat (3) Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye serta massa kampanye dan melaporkannya kepada BPD. Satu minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, masing-masing Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Apabila ada Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan kampanye seminggu sebelum pemungutan suara, maka Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan. Selanjutnya Pasal 16 mengatur tentang tata cara kampanye sebagai berikut: Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum dan selebaran oleh calon yang bersangkutan. Pada saat kampanye dilarang: a) Menjelekkkan maupun menghina calon lain; b) Materi kampanye dilarang mengandung unsur SARA; c) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; d) Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan lain; e) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; dan f) Menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain.

4. Pemberian Suara

- a. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa;
- b. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- c. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;
- d. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitiapemilihan Kepala Desa;
- e. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang

ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- f. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- g. Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

5. Perhitungan Suara

Sebelum semua pemilih menggunakan hak pilihnya, panitia meminta kepada masing-masing Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara. Pasal 23 ayat (1): Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk di hadapan saksi-saksi dan masyarakat. Pasal 23 ayat (2): Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa surat suara dianggap tidak sah, apabila: a) Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan; b) Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara; c) Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih; d) Memberikan suara untuk lebih dari satu calon Kepala Desa yang berhak dipilih; e) menentukan calon Kepala Desa lain selain calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang telah ditentukan; dan f) Mencoblos di luar batas tanda gambar yang disediakan. Pasal 24 ayat (2) : Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada Pemilih sebelum pencoblosan surat suara. Pasal 37: Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.

6. Pelantikan Kepala Desa

- a) Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara Pasal 38
- b) Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia
- c) Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa, dan
- d) Bupati/walikota atau pejabat lain ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian dekskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yaitu penulis memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat yang ada di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna. Menurut Sugiyono (2011) jenis penelitian mix method adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih

komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 1045 orang. Teknik penarikan dalam penelitian ini dilakukan secara *Simple Random Sampling* dengan pertimbangan bahwa semua responden melakukan aktivitas yang sama untuk menyukseskan pemilihan umum. Sebagaimana pendapat Arikunto (2002) mengatakan bahwa apabila populasi lebih dari 100 orang maka dapat diambil sampel sebesar 10-15% atau 20-25% dari jumlah keseluruhan populasi, pada penelitian ini ditetapkan 10% sehingga didapatkan jumlah respondennya 100 orang. Informan dalam penelitian ini adalah 2 orang Aparatur Desa, 2 orang anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan 6 orang Panitia Pilkades, sehingga jumlah keseluruhan informan penelitian ini adalah 10 orang. Teknik Pengumpulan Data yaitu: 1) Angket; 2) wawancara; dan 3) Dokumentasi. Teknik Analisis Data yaitu *Mix methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sebagaimana menurut Creswell (2010) penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan penelitian antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna

1. Partisipasi Responden Dalam Mengikuti Sosialisasi calon kepala desa Di Balai Desa

Tingkat partisipasi responden dalam bentuk sosialisasi calon kepala desa masih sangat rendah. Hal ini terbukti bahwa masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi calon kepala desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepedulian warga terhadap kegiatan sosialisasi calon kepala desa yang dilaksanakan di balai desa sebab warga lebih memilih melanjutkan aktivitas keseharian mereka seperti berkebun dan bertani.

2. Partisipasi Responden Dalam Kegiatan Kampanye

Besarnya minat responden untuk mengetahui atau mendengarkan visi dan misi dari para calon kepala desa menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat untuk mengikuti kegiatan kampanye calon kepala desa. Itulah sebabnya mengapa partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang bentuknya kampanye yang dilakukan dapat membuat keinginan untuk mengetahui apa sesungguhnya yang akan dilakukan oleh calon kepala desa mereka kedepan dengan mendengar secara langsung melalui visi dan misi dari seorang calon kepala desa. Adapun responden yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan kampanye calon kepala desa hanya menganggap bahwa hal tersebut tidaklah bermanfaat hanya membuang-buang waktu saja.

3. Partisipasi Responden Pada Saat Pemberian Suara

Masyarakat desa Wakobalu Agung sangat berantusias untuk memberikan suaranya pada saat pemilihan calon kepala desa berlangsung, mereka sadar bahwa hal ini merupakan kewajiban dari segi partisipasi politik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ramlan Surbakti (Suaib: 2015: 120) bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Sesuai dengan istilah

partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

4. Partisipasi Responden Saat Perhitungan Suara

Tingginya partisipasi responden dalam mengikuti kegiatan perhitungan suara sebanyak 75 orang responden (75%) ini disebabkan karena adanya keinginan masyarakat untuk memastikan calon kepala desa terpilih adalah mereka yang mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat desa wakobalu agung. Sedangkan responden yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan perhitungan suara berkisar 25 orang responden atau 25%, adalah responden yang merasa percaya bahwa orang yang terpilih menjadi kepala desa adalah orang yang mendapat dukungan dari para tokoh yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pilkades ini serta masyarakat apatis atau acuh tak acuh untuk mengikuti proses perhitungan suara karena mereka menganggap hal tersebut tidak bermanfaat.

B. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Pembelajaran PPKn Di Sekolah

- a. Guru dan siswa mampu menguasai dan memahami prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.
- b. Siswa mampu menguasai dan memahami tentang tatacara pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia.
- c. Siswa mampu mengetahui dan memahami sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia dan berlaku di Negara lain.
- d. Siswa mampu mendemonstrasikan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan umum mulai dari proses pendaftaran pemilih sampai dengan proses pemungutan hingga pada perhitungan suara hasil pemilihan umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa periode 2013-2019 Di Desa Wakobalu Agung terdiri dari bentuk partisipasi politik secara konvensional berupa partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, kampanye, pemberian suara dan perhitungan suara. Partisipasi politik dalam kegiatan pemberian suara paling dominan diantara bentuk partisipasi politik pemberian suara (voting) yaitu sebesar 90%, kemudian kegiatan perhitungan suara sebesar 75%, kampanye sebesar 55% dan sosialisasi di Balai Desa sebanyak 20%. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat pada kedua indikator tersebut disebabkan karena mereka menyadari bahwa merupakan kewajiban mereka untuk ikut serta pada kegiatan tersebut. Sedangkan tingkat partisipasi politik yang rendah berupa kegiatan sosialisasi yaitu 20% saja.

Saran

Saran dalam penelitian ini yakni: 1) Bagi kalangan terlibat dalam dunia politik maupun organisasi-organisasi yang mengandung unsur politik untuk lebih meningkatkan sosialisasi politik tentang kesadaran akan pentingnya keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik khususnya masyarakat desa wakobalu agung; 2) Masyarakat hendaknya lebih membuka dirinya untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang politik, serta mampu meningkatkan tingkat partisipasi politik dalam berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik; dan 3) Untuk calon kepala desa yang terpilih nantinya agar mereka dapat menjalankan

program-program mereka dengan baik, dan mampu mensejahterakan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P, dan John Nelson. 2010. *Partisipasi Politik di Negara berkembang*, PT Rineka Cipta.
- Mas' oed. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Pustaka Gramedia Utama.
- Ndaraha, Talizihudu. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara
- Suaib, Eka. 2015. *Pengantar Ilmu Politik*. Surabaya : Jenggala Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sunardjo, Unang. 2004. *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Surbakti, Ramlan. 2015. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.